

SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG RUSAK DENGAN
YANG BARU (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)



OLEH
HANDIKA ERSAN PERDANA JAYA
19.2200.071

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG RUSAK DENGAN
YANG BARU (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)**



OLEH

**HANDIKA ERSAN PERDANA JAYA
19.2200.071**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik
Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru
(Studi Kasus Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Handika Ersan Perdana Jaya

Nomor Induk Mahasiswa : 19 2200.071

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 2249 Tahun 2023

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag 


NIP : 19621231 199103 1 032

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H. 

NIP : 19940221 201903 1 011

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

D. Rahbrawati, M.Ag 
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang
Baru (Studi Kasus Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Handika Ersan Perdana Jaya

NIM : 19.2200.071

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
No. 2249 Tahun 2023

Tanggal Kelulusan : 20 Januari 2025

Disahkan oleh komisi penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H.	(Sekretaris)	(.....)
Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I.	(Anggota)	(.....)
Muhammad Satar, S.E., M.M.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, M.Ag.

Nip. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terutama dan teristimewa dipersembahkan kepada kedua orang tua, terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat Bapak Sarman Razak dan yang tercinta Almarhumah Ibu Ernawati Laide yang senantiasa membimbing dalam rasa sayang, membina dengan rasa kasih dan mendoakan penulis dalam ketulusan hati sehingga penulis diberikan kemudahan oleh Allah dalam menyelesaikan studi akhir.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Pembimbing Utama dan bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, atas pengabdian yang telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. Ketua Prodi Pariwisata Syariah atas dukungan dan bantuannya terhadap penulis.

4. Bapak Penguji Skripsi Dr. M. Ali Rusdi Bedong, S.Th.I., M.H.I. dan Muhammad Satar, S.E., M.M. yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen Program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya untuk dalam mendidik penulis selama studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
6. Bapak dan Ibu pengelola perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam mendapatkan referensi.
7. Bapak/Ibu Staff dan Admin fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai berbagai pengurusan untuk berkas penyelesaian studi.
8. Teristimewa kepada keluarga besar penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan doa, dukungan semangat kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Sya'diah Wulan Cahya yang selalu memberikan support sistem baik secara materi maupun non materi selama penulisan skripsi, juga tak henti-hentinya bersabar, memberi kekuatan dan serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman penulis senasib dan seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah, UKM Menwa yang memberikan warna tersendiri dalam alur kehidupan penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
11. *Last but not least, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for trying to do more right thing than wrong, I wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt, berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan Rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi.

Parepare, 30 Januari 2025
30 Rajab 1446 H

Penulis



Handika Ersan Perdana Jaya
19.2200.071



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Handika Ersan Perdana Jaya
Nim : 19.2200.071
Tempat/Tanggl Lahir : Parepare, 10 Mei 2002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap
Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan
Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 30 Januari 2025

Penyusun,



Handika Ersan Perdana Jaya
19.2200.071

ABSTRAK

Handika Ersan Perdana Jaya, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru pada Kota Parepare. (Dibimbing oleh bapak H. Mahsyar dan bapak Rustam Magun Pikhulan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyedia jasa tukar uang dan penukar uang di kecamatan Soreang, kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru pada kecamatan soreang kota Parepare bersesuaian dengan kaidah akad (*al-Sharf*), yaitu objek tukar mata uang sejenis. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare ditinjau menggunakan teori *al-Sharf* terhadap penukaran mata uang sejenis menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat unsur riba *fadh*l, yaitu terdapat kelebihan nilai tukar terhadap objek tukar (uang rusak) bagi penyedia jasa tukar.

Kata kunci : *Hukum Ekonomi Syariah, tukar menukar, uang rusak dan baru*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penulisan.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan teori.....	13
1. Tukar Menukar Uang (<i>Al-Sharf</i>)	13
2. Konsep Uang	19
3. Konsep Riba	25
C. Kerangka Konseptual	32
D. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
1. Pendekatan Penelitian	35
2. Jenis Penelitian	35

B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data	36
1. Jenis data	36
2. Sumber data.....	37
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	44
A. Hasil Penelitian	44
1. Pelaksanaan Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Di Kecamatan Soreang Kota Parepare	44
2. Ketentuan Kriteria Uang Rusak Yang Dapat Ditukar dan Nilai Tukar Uang Rusak Yang di Tukarkan.....	48
B. Pembahasan	50
1. Pelaksanaan Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru Di Kecamatan Soreang, Kota Parepare.....	50
2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru di Kecamatan Soreang, Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	IV

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Berpikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Meneliti dari Fakultas	V
2.	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VI
3.	Pedoman Wawancara	VII
4.	Surat Keterangan Wawancara	VIII
5.	Surat Keterangan Telah Meneliti	XI
6.	Dokumentasi	XII
7.	Biodata Penulis	XIV



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	Tha	th	te dan ha
ج	Jim	j	je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	Zet

س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	i	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	Ya	y	ye

H

amzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	a	a
إِ	Kasrah	i	i
أُ	Dammah	u	u

- b) Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	fathah dan alif atau ya	a	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	i	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	:	Mata
رَمَى	:	Rama
قَيْلَ	:	Qīla
يَمُوتُ	:	Yamūtu

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha(h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>rauḍah al-jannah</i> atau <i>raudatul jannah</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	:	<i>al-madīnah al-fāḍilah</i> atau <i>al-madinatul fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	:	<i>al-hikmah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*

نَجَّيْنَا : *Najjaina*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-hajj*

نُعَمَّ : *Nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘Aduwwn*

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah maka ia ditransliterasikan sebagai huruf *maddah* (i).

Contoh :

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh :

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : an-Nau'

شَيْءٌ : syai'un

أُمِرْتُ : umirtu

H. Kata Bahasa Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *sunnah*, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh :

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

I. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullāh* بِاللَّهِ *Billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh :

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi rahmatillah*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-).

Contoh:

Wa ma muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahrul Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nazir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan : Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah :

swt.	=	<i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	=	<i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
r.a	=	<i>radiallahu 'anhu</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS.../...4	=	QS. Al-Baqarah/2:4 atau QS. Al-Imran/3:4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدونمكان

صهعى	=	صلالهلعلهلوسلم
ط	=	طبلعة
دن	=	بءونناشر
الء	=	البأءره/لبأءرها
ء	=	ءراء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawankawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terhadap harta pada umumnya dan uang pada khususnya tidak bisa dinafikan. Sejak zaman dahulu, manusia membutuhkan uang untuk mempermudah mereka dalam melakukan transaksi dan pertukaran. Dengan menggunakan uang berarti mereka meninggalkan sistem barter yang rumit dan menyusahkan.¹ Uang turut berperan penting sebagai penentu kestabilan ekonomi dalam masyarakat.

Uang adalah bentuk inovasi besar manusia sepanjang peradaban yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian dunia. Uang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu transaksi sehingga berjalan efektif dan efisien.² Dengan hadirnya uang masyarakat dalam melakukan transaksi yang berbeda jenis dan ukuran kini memiliki ukuran standar untuk harga seluruh barang dan jasa. Dengan demikian menjadi jelas posisi uang dalam masyarakat sebagai kebutuhan yang utama.

Uang dapat didefinisikan melalui dua perspektif, yaitu definisi uang berdasarkan perspektif hukum dan definisi uang dilihat dari fungsinya.

Berdasarkan perspektif hukum, uang adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh

¹ Muchammad Ichsan, "Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (2020): 27.

² Atikah Nurul Ichsan, Febria Lesmita Sari, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, "Sejarah Uang, Fungsi, Dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah," *Nangroe : Jurnal Pengabdian Cendikia* 60, no. 1 (2024): 60.

undang-undang sebagai uang dan sah untuk alat transaksi perdagangan. Sementara, definisi uang menurut fungsi, yaitu sesuatu secara umum dapat diterima dalam transaksi perdagangan serta untuk pembayaran utang-piutang.³ Pada dasarnya uang adalah benda-benda yang disetujui oleh Masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan.⁴

Uang yang beredar di Masyarakat memiliki ketentuan sehingga berfungsi sebagai alat tukar. Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam BAB II Macam dan Harga Rupiah, pada pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”, Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”.⁵

Uang yang terbuat dari kertas dan logam akan mengalami perubahan fisik sehingga tidak layak untuk beredar dimasyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 22 bahwa “Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di Masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di Masyarakat dapat ditukarkan”.⁶ Pasal tersebut memperjelas bahwa uang yang beredar memiliki kriteria kelayakan sehingga uang yang digolongkan

³ Amilia Dewi dan Hairul Ulum, “Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023): 27.

⁴ Desi Handayani, Syifa Nurulia, and Udin Saripudin, “Relevansi Konsep Uang Perspektif Ibnu Miskawaih Di Era Modernisasi,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 5 (2024): 4550.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* (2011).

⁶ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.

kedalam uang tidak layak untuk beredar di Masyarakat atau uang tidak layak edar (UTLE) dapat ditukarkan melalui pihak yang berwenang.

Bank Indonesia (BI) sebagai pihak perwakilan pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter telah menyediakan jasa penukaran uang rupiah tidak layak edar dengan uang rupiah yang baru. Masyarakat dapat menukarkan uang yang tidak layak edar dengan Uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan dikantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.⁷ Adapun uang tidak layak edar yang dimaksud meliputi uang lusuh, uang cacat, uang rusak dan uang yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran.

Kebijakan Bank Indonesia tersebut di atas menjadi solusi terhadap keberadaan uang yang tidak layak edar sehingga dapat difungsikan kembali sebagai alat transaksi. Namun, bagi Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pelosok yang jauh dari kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat, untuk menukarkan uang rusaknya menjadi tidak efisien dan efektif disebabkan biaya perjalanan menuju lokasi kantor perwakilan yang tidak sepadan jika dibandingkan dengan nominal uang yang akan ditukarkan.

Dalam menyikapi keresahan tersebut berakibat pada maraknya jasa penukaran uang rusak yang dikelola oleh masyarakat yang dijalankan oleh individu atau kelompok usaha yang dalam praktiknya telah tersebar di seluruh Indonesia. Jasa penukaran uang rusak tersebut ditempuh dengan cara-cara yang serupa dengan layanan penukaran uang pada Bank Indonesia yaitu jasa penukaran

⁷Bank Indonesia, 'Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar', *Indonesia.Co.Id*, 2019.

uang keliling atau menyediakan lokasi tertentu yang menjadi tempat menetap layanan jasa penukaran uang. Praktik pelayanan jasa tukar menukar uang non bank tersebut telah menjadi suatu ladang bisnis bagi Masyarakat. Salah satunya yang berada di Kota Parepare yaitu di Jl. Titang No.1 Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare dimana terdapat jasa penukaran uang rusak yang menetap pada lokasi tersebut.

Terdapat beberapa istilah dalam menyebut transaksi penukaran uang ini, terkadang Masyarakat menyebutnya dengan jual beli uang terkadang juga menyebutnya tukar menukar uang.⁸ Berdasarkan observasi awal penulis, Praktik jasa tukar menukar uang tersebut diatas dapat terjadi disebabkan kebutuhan masyarakat sekitar terhadap uang yang layak edar disebabkan perputaran ekonomi di wilayah kecamatan soreang kota Parepare. Penukaran uang rusak yang terjadi di wilayah kecamatan soreang kota Parepare tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung pihak penyedia jasa tukar uang rusak. Uang rusak yang hendak ditukarkan oleh pemilik uang rusak (penukar uang) harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penyedia jasa tukar. Apabila uang rusak tersebut telah memenuhi kriteria maka uang yang rusak atau tidak layak pakai tersebut akan diganti (tukar) dengan uang baru/layak pakai dengan ketentuan nilai nominal yang berkurang sebesar 50%. Contohnya, penukar uang hendak menukarkan uang kertas rusak sebesar nominal Rp 100.000, maka akan mendapat ganti dari penyedia jasa tukar uang dengan uang yang baru/layak edar sebesar nominal Rp50.000. Kriteria uang rusak yang ditukarkan Kecamatan Soreang Kota Parepare

⁸ Widya Ratnasari dan Joko Roby Prasetyo, "Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)" *Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said* (2024):4.

yaitu uang yang tidak layak edar berdasarkan kategori yang ditentukan oleh Bank Indonesia, berupa uang kertas rusak. Setelah itu penyedia jasa tukar menukar uang rusak mengumpulkan uang rusak yang ditukarkan. Kemudian, Penyedia jasa tukar menukar uang tersebut menukarkankan kembali uang rusak yang telah dikumpulkan melalui transaksi pada Bank Indonesia di kota Makassar. Pada prosedur tersebut, akan terdapat selisih tukar dan selisih dari penukaran tersebut yang menjadi keuntungan bagi penyedia jasa tukar menukar uang di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan terkait praktik tukar menukar uang tersebut apabila ditinjau dalam pandangan hukum ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat persoalan ini sebagai pokok bahasan dalam penulisan skripsi dengan rumusan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus di Cempae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kota Parepare?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kota Parepare?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kota Parepare
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kota Parepare

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini memberikan wawasan kepada penulis secara khusus dan informasi kepada pembaca secara umum tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Parepare khususnya program studi hukum ekonomi syariah untuk memberikan referensi atau informasi tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru.

- b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan, memberikan sumbangan pemikiran tentang tinjauan hukum ekonomi Syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru.

c. Bagi peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penulisan, analisis penelitian, dan permasalahan yang terkait dengan apa yang di teliti. Sekaligus sebagai bahan perbandingan teori yang di peroleh dibangku kuliah dengan keadaan di lapanga



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini akan di jelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan, mampu memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh Amilia Dewi dalam tulisannya yang berjudul “Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli uang rusak tergantung dari kriteria uang rusak yang telah pembeli tentukan, jika sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak maka pembeli akan membayarnya secara tunai. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik ini tidak boleh atau haram, kecuali dilakukan dengan penggantian nominal yang sama, atau adanya akad jasa (ujrah) bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak dalam upah- mengupah.

Dengan demikian, praktik ini dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, bukan termasuk jual beli mata uang (al-sharf).⁹

Penelitian oleh Amilia Dewi tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu analisa objek penelitian (praktik penukaran uang rusak) menggunakan perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, Penelitian oleh Amilia Dewi tersebut diatas subjek penelitiannya berlokasi di Desa Banyuanyar Kidul, Sedangkan peneliti Dalam konteks ini berlokasi di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Kedua, penelitian oleh Ogi Muhammad Kholid dalam tulisannya yang berjudul “ANALISIS JUAL BELI UANG RUSAK PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli uang rusak yang ada di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka dilakukan oleh pembeli uang rusak keliling dan penjual uang rusak yaitu masyarakat setempat. Dimana dalam praktiknya akad yang digunakan yaitu jual beli (al-sharf), serta objeknya yaitu uang rusak yang masih mempunyai nilai tukar dan masih memiliki fungsi sah sebagai uang, dan keuntungan yang didapat oleh si pembeli merupakan hasil dari penjualan atau pertukaran kembali uang rusak yang mereka dapatkan ke bank ataupun pengepul yang lebih besar. Karena dalam praktik ini si pembeli pada dasarnya memberikan pengembalian kepada si penjual uang rusak hanya sebesar 50%-70% dari nilai nominal uang rusak yang dibelinya. Dalam perspektif ekonomi Islam kegiatan jual beli uang rusak tersebut tidak diperbolehkan karena secara keseluruhan praktiknya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam salah satunya yaitu dengan adanya selisih nilai dalam transaksi

⁹ Amilia Dewi dan Hairul Ulum, “Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 2 (2023).

jual beli barang sejenis. karena hal tersebut mengandung ke madhratan dan uang merupakan alat pembayaran yang diqiyaskan dari emas dan perak sehingga hukumnya mengikuti emas dan perak yang tidak diperbolehkan untuk diperjual belikan dengan tidak seimbang.¹⁰

Penelitian oleh Ogi Muhammad Kholid tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu objek penelitian berupa penukaran uang rusak dengan yang baru. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan, Penelitian yang dilakukan oleh Ogi Muhammad Kholid diatas menggunakan variabel penelitian berupa perspektif ekonomi islam. Sedangkan peneliti Dalam konteks ini, menggunakan variabel berupa perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Ketiga, penelitian oleh Ferozi Herlita dalam tulisannya yang berjudul “Praktik Jual Beli Uang Cacat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap aqad dalam jual beli uang cacat di Pasar Panorama Kota Bengkulu yaitu praktik jual beli uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama tidak dapat dikategorikan sebagai penyediaan jasa, karena saat transaksi berlangsung tidak adanya akad jasa (ujrah) dari salah satu atau kedua belah pihak yang mengawali bahwa transaksi tersebut adalah transaksi jasa penukaran uang rusak, dimana salah satu syaratnya adalah diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah. Sehingga praktik ini tidak dapat dikatakan sebagai penyediaan jasa penukaran, melainkan termasuk dalam praktik jual beli mata uang (al-sharf). Praktik jual beli uang rusak tersebut, pembeli

¹⁰ Ogi Muhammad Kholid, "Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Kawunggirang, Kabupaten Majalengka)" *Jurusan Perbankan Syariah IAIN Cirebon* (2021).

uang rusak membeli uang rusak/lusuh dari penjual uang rusak dengan pengembalian nominal setengah harga dari uang tersebut. Dari sini bisa dilihat bahwa sistem penukaran uang rusak yang terjadi di Pasar Panorama termasuk dalam jual beli mata uang yang dilakukan secara tidak seimbang.¹¹

Penelitian oleh Ferozi Herlita tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu variabel penelitian berupa penukaran uang rusak dengan yang baru. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada objek penelitiannya yaitu berlokasi di Pasar Panorama Kota Bengkulu, Sedangkan peneliti Dalam konteks ini berlokasi di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Keempat, penelitian oleh Widya Ratnasari dan Joko Roby Prasetyo dalam tulisannya yang berjudul “Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi tukar menukar uang rusak yang terjadi di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali bertentangan dengan fikih muamalah, dimana penyedia jasa tidak menjelaskan kepada pengguna jasa dengan adanya penukaran penuh jika ditukarkan kembali ke Bank Indonesia. Selain bertentangan dengan prinsip dan Hukum Islam serta mengakibatkan kerugian, transaksi menukar uang rusak ini juga mengandung unsur ribawi yaitu *Riba Fadl* dikarenakan adanya pertukaran yang tidak setara serta pengurangan nilai yang dilakukan saat bertransaksi tukar menukar uang tersebut.¹²

¹¹ F Herlita, ‘Raktik Jual Beli Uang Cacat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu’, *Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022.

¹² Widya Ratnasari; Joko Roby Prasetyo;, ‘Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)’, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), pp. 1–19.

Penelitian oleh Widya Ratnasari dan Joko Roby Prasetyo tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu objek penelitian berupa penukaran uang rusak dengan yang baru Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yaitu subjeknya berupa objek penelitian yang terbatas pada uang kertas.

Kelima, penelitian oleh Desri Rahma Yuni dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Uang Rusak Di Kelurahan Batu Bersurat”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli uang rusak di Kelurahan Batu Bersurat belum memenuhi rukun jual beli pada umumnya seperti adanya penjual dan pembeli, objek dan akad. Dimana pelaksanaan praktik jual beli uang rusak yang dilihat dari segi akad belum sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah karena tidak ada kesepakatan pengambilan upah diawal transaksi berlangsung. Hal tersebut mengandung unsur riba, dimana kelebihan nilai dalam jual beli yang diperoleh oleh pembeli uang rusak. Hal tersebut merupakan suatu yang dilarang dalam islam karena menyebabkan kerugian terhadap salah satu pihak, yakni penjual uang rusak. Seharusnya hal tersebut dilakukan dengan uang yang seimbang.¹³

Penelitian oleh Desri Rahma Yuni tersebut diatas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu objek penelitian berupa penukaran uang rusak dengan yang baru. Sedangkan perbedaannya terletak pendekatan penelitian, Penelitian yang dilakukan oleh Ogi Muhammad Kholid diatas melakukan pendekatan penelitian dengan berdasarkan pada perspektif Fiqih Muamalah. Sedangkan peneliti

¹³ Desri Rahma Yuni, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Uang Rusak Di Kelurahan Batu Bersurat Skripsi’, *Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim*, 2021, p. 8.

Dalam konteks ini, melakukan pendekatan penelitian yang berdasarkan pada perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

B. Tinjauan teori

1. Tukar Menukar Uang (*Al-Sharf*)

a. Pengertian Tukar Menukar Uang (*Al-Sharf*)

Al-Sharf secara etimologi mempunyai arti *al-ziyadah* (penambahan), *al-adl* (seimbang), *al-hilah* (pemalingan), penukaran, atau transaksi jual beli. Adapun menurut terminologis, *sharf* adalah pertukaran dua jenis barang berharga atau jual beli uang dengan uang atau disebut juga dengan Valas. Atau jual beli antara barang sejenis secara tunai, atau jual beli atau pertukaran mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya.¹⁴

Adapun menurut para ulama madzhab memberikan definisi tersendiri tentang *al-Sharf*, di antaranya:¹⁵

1) Maliki

Al-sharf adalah menjual emas dengan emas, perak dengan perak atau menjual salah satunya dengan yang lain.

2) Hanafi

Al-sharf adalah menjual Sebagian harga sesuatu dengan harga sesuatu yang lain.

¹⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Rajawali Pers, 2016).

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman* (Pustaka Azzam, 2007).

3) Syafi'i

Al-sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang dan yang sejenisnya. Yang dimaksud dengan *sharf* menurut madzhab Syafi'i hanya khusus pada uang yang dicetak (*madzrub*) yang terbuat dari apapun termasuk selain emas dan perak, akan tetapi dalam kitab-kitab madzhab Syafi'i dijelaskan bahwa yang dimaksud *naqd* (uang) adalah terbatas pada emas dan perak walaupun belum dicetak menjadi uang, maka termasuk emas Batangan, emas perhiasan dan lain-lain.

4) Hanbali

Al-sharf adalah menjual mata uang dengan mata uang sejenis maupun berbeda jenis.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa tukar menukar uang atau *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang yang sejenis maupun tidak sejenis dengan ukuran atau berat yang sama atau berbeda.

b. Dasar Hukum Tukar Menukar Uang

Tukar Menukar Uang atau *al-sharf* merupakan transaksi yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi semua rukun dan syaratnya. Adapun dasar hukum tukar menukar uang atau *al-sharf* adalah sebagai berikut :

1) Al-Quran

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁶

Ayat diatas menjadi dasar bagi *al-Sharf* yang hukumnya dipersamakan dengan *al-bai'*.

2) Al-Hadits

Jumhur ulama menyatakan tentang kebolehan praktik *Al-Sharf*, antara lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan ibn Majah, "Dari Ubadah bin Shamit r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AlQur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 2:275.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا
بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَيُعْجَا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ¹⁷

Artinya:

(Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai yang sama timbangannya dan sama sebanding. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.¹⁸

Hadits tersebut diatas menerangkan bahwa menjual barang sejenis dan harus sama banyaknya. Jika jenisnya berbeda maka dilakukan secara tunai.

3) Ijma'

Para ulama sepakat bahwa *al-Sharf* dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kesepakatan ulama tentang *al-Sharf* tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual beli Mata Uang (*al-Sharf*) yaitu kebolehan jual beli mata uang dengan ketentuan:¹⁹

b) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)

c) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)

¹⁷ DSN MUI, 'DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)', *National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama*, 2002, pp. 1–2.

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2: Sarakh Bulughul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah, Terj, Ali Fauzan, Dkk* (Darus Sunah, 2017).

¹⁹DSN MUI, "DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)," *National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama*, 2002, 3.

- d) Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*)
 - e) Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai
- 4) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 20 poin 2 menyebutkan bahwa “jual beli atau *bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang”.²⁰ Selanjutnya dalam pasal 64 disebutkan bahwa “jual beli terjadi dan mengikat Ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung”.²¹

c. Rukun dan Syarat Tukar Menukar Uang (*al-Sharf*)

Adapun rukun tukar menukar uang yang menunjukkan sikap saling tukar menukar atau saling memberi, *Ijab dan Qabul* adalah perbuatan menunjukkan kesediaan kedua belah pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain dengan menggunakan perkataan dan perbuatan sebagai berikut;

- a) Penjual (*Bai'*)
- b) Pembeli (*Musytari'*)
- c) Mata uang yang diperjualbelikan (*Sharf*)

²⁰ Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung, 2008).

²¹ *Ibid*, 27.

- d) Nilai Tukar (*Si'rus Sharf*)
- e) *Ijab Qabul (Shigat)*²²

Sedangkan syarat tukar menukar uang atau *sharf* menurut para fuqaha diantaranya:

- a) Nilai tukar harus telah dikuasai (secara nyata ataupun yuridis) oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan.
- b) Mata uang atau valuta baik yang sejenis atau berbeda model mata uang, maka harus dalam keadaan seimbang (kualitas dan kuantitas).
- c) Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya hak *khlar* syarat, merupakan hak pilih untuk melanjutkan transaksi setelah selesai berlangsungnya transaksi atau tidak melanjutkan transaksi tersebut.
- d) Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan (juga tidak boleh terutang) dan perbuatan penyerahan valuta yang dipertukarkan harus telah berlangsung sebelum berpisah badan.²³

Dalam sumber lain dijelaskan bahwa ulama sepakat bahwa akad *Sharf* disyariatkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:

- a) Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (spot) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.

²² Anggi Nor Vitara, 'Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) Pada Jasa Perbankan Syariah Di Palangka Raya', 2019.

²³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2017).

- b) Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c) Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B dengan syarat B harus membelinya Kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d) Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan valuta asing yang dipertukarkan.
- e) Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan.²⁴

2. Konsep Uang

a. Pengertian Uang

Dalam pengertian sederhana, uang adalah alat pembayaran yang sah diterbitkan oleh pemerintah (bank sentral) baik berbentuk kertas maupun logam yang memiliki nilai/besaran tertentu pada kertas atau logam yang dimaksud yang penggunaannya diatur dan dilindungi dengan undang-undang.²⁵

Dalam perkembangannya uang telah berevolusi, dan dari Perkembangan tersebut uang dapat dikategorikan dalam tiga jenis:²⁶

- 1) Uang komoditas (*Commodity Money*)

²⁴ Fitrhriana Syarqawie, 'Fikih Muamalah Maliyah', 2014, p. 21.

²⁵ Iskandar Putong, *Ekonomi Makro Islam* (Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015).

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (CV. Pustaka Setia, 2017).

Uang komoditas adalah alat tukar yang memiliki nilai komoditas atau bisa diperjualbelikan apabila barang tersebut digunakan bukan sebagai uang. Ada tiga kondisi utama agar suatu barang atau komoditas bisa dijadikan uang. Pertama, ketersediaan barang tersebut harus terbatas. Kedua, daya tahan, barang tersebut harus tahan lama. Ketiga, nilai tinggi, maksudnya barang yang dijadikan uang harus bernilai tinggi, sehingga tidak memerlukan jumlah yang banyak dalam melakukan transaksi.

2) Uang kertas (*Token Money*)

Ketika logam masih digunakan sebagai uang resmi dunia, ada beberapa pihak yang melihat peluang meraih keuntungan dari kepemilikan mereka atas emas dan perak. Pihak-pihak ini adalah bank, orang yang meminjamkan uang dan *goldsmith*. *Goldsmith* mengeluarkan surat bukti penyimpanan dengan nilai yang besar atas nilai emas dan perak yang dimiliki. Bukti penyimpanan ini kemudian diterima oleh Masyarakat sebagai salah satu alat tukar. Hal ini berlanjut sampai dengan uang kertas menjadi alat tukar yang dominan, dan semua sistem perekonomian menggunakannya sebagai alat tukar utama.

Keuntungan menggunakan uang kertas diantaranya, biaya pembuatan rendah, mudah dibawa kemana-mana, dapat dipecah dalam nominal berapapun. Akan tetapi kekurangannya cukup signifikan. Antara lain, uang kertas tidak bisa dibawa dalam jumlah yang sangat besar dan lebih mudah rusak karena terbuat dari kertas.

3) Uang giral

Uang giral adalah uang-uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek, dan alat pembayaran giral lainnya. Uang giral merupakan simpanan nasabah di bank yang dapat diambil setiap saat dan dapat dipindahkan kepada orang lain untuk melakukan pembayaran.

b. Peranan Uang

Tanpa adanya uang dalam perekonomian, tentu akan muncul kesulitan-kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Uang diciptakan oleh pemerintah melalui otoritas moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) berperanan sebagai berikut:

1) Alat tukar

Dengan adanya uang, kegiatan perdagangan tidak mengharuskan dipenuhinya syarat *double coincidence of want* seperti yang terjadi pada perekonomian barter. Dengan adanya uang sebagai alat tukar, kita tidak harus menemukan orang yang memiliki barang yang kita butuhkan dan membutuhkan barang yang kita miliki. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa dapat dipenuhi dengan membeli dari pedagang barang dan jasa tersebut dengan menggunakan uang.

2) Satuan nilai

Maksud uang sebagai satuan nilai adalah bahwa uang dapat dijadikan sebagai ukuran yang menentukan seberapa besar nilai dari suatu barang ataupun jasa. Dengan adanya uang, nilai suatu barang dan jasa dengan mudah ditentukan, yaitu dengan cara mengukur seberapa

banyak uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh barang dan jasa tersebut. Dengan kata lain, nilai antar barang dapat dibandingkan dengan mengukur nilai uang yang terkandung dalam barang tersebut. Dalam perekonomian barter, misalnya untuk menentukan nilai seekor ayam dapat diukur dengan cara membandingkan dengan berapa kilo beras yang dibutuhkan untuk memperoleh satu ekor ayam tersebut.

3) Ukuran bayaran yang tertunda

Dalam perdagangan, seringkali transaksi pembayaran tidak dilakukan pada saat pembelian barang. Penundaan pembayaran ini bagi pedagang tidak menjadi masalah karena pembayaran yang dilakukan pada waktu yang akan datang dapat diukur dengan satuan uang. Uang yang akan diterimanya dapat dibelikan dengan barang yang sama seperti yang dijual kepada pembeli sebelumnya. Kondisi ini mungkin dilakukan apabila nilai uang yang digunakan relatif stabil dan penundaan pembayarannya tidak terlalu lama. Bila nilai mata uang tersebut tidak stabil, maka kondisi ini akan merugikan bagi pedagang (bila terjadi inflasi) dan bagi pembeli (bila terjadi deflasi).

4) Penyimpanan nilai

Kekayaan seseorang dapat disimpan dalam bentuk uang maupun diwujudkan dalam bentuk barang. Apabila diasumsikan harga barang-barang relatif stabil, mewujudkan kekayaan dalam bentuk uang akan lebih menguntungkan dibandingkan mewujudkannya dalam bentuk barang karena bisa rusak dan nilainya akan turun. Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi, maka muncul Lembaga

perbankan. Apabila seseorang tidak ingin memegang uang tunai karena keamanannya tidak terjamin, maka orang tersebut dapat menyimpannya di bank, selain keamanannya terjamin, jumlah uangnya dapat bertambah karena mendapatkan bunga dari uangnya tersebut. Sebaliknya, hal ini tidak dapat dilakukan pada saat terjadi inflasi yang sangat tinggi karena menyimpan uang di bank akan mengalami kerugian penurunan nilai uang, akan lebih baik bila diwujudkan dalam bentuk barang, misalnya emas, tanah, ataupun rumah yang nilainya terus mengalami kenaikan.²⁷

c. Fungsi uang menurut Islam²⁸

Dalam ekonomi islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar, *medium of exchange*, *unit of account*.

Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Senada dengan pendapat sebelumnya, Mahbubi Ali menyatakan bahwa dalam Islam uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jadi uang adalah sesuatu yang terus mengalir dalam perekonomian, atau lebih dikenal sebagai *flow concept*. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, dimana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (legal tender) melainkan juga dipandang sebagai komoditas.

²⁷ N Gregory Mankiw, 'Pengantar Ekonomi Makro', *Terjemahan Chriswan Sungkono*. Jakarta: Salemba Empat, 2016.

²⁸ Aqwa Naser Daulay; Muhammad Syahbudji; Fauzi Arif Lubis, *Ekonomi Makro Islam*, 2019.

Menurut al-Ghazali dalam Gamal, uang diibaratkan cermin yang tidak mempunyai warna, tetapi dapat merefleksikan semua warna, yang maksudnya adalah uang tidak mempunyai harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan langsung (*direct utility function*), yang artinya jika uang digunakan untuk membeli barang maka barang itu yang akan memberikan kegunaan.

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (*money is public goods*). Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. Jika seseorang sengaja menumpuk uangnya tidak dibelanjakan, sama artinya dengan menghalangi proses atau kelancaran jual beli. Implikasinya proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak, rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadaqah). Sifat-sifat tidak baik ini juga mempunyai imbas yang tidak baik terhadap kelangsungan perekonomian. Oleh karenanya Islam melarang penumpukan/penimbunan harta, memonopoli kekayaan. Merujuk kepada Al-Quran, al-Ghazali dalam Gamal berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, al-Ghazali juga

menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada mencuri seribu dirham, karena mencuri adalah suatu perbuatan dosa, sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu dipergumakam dan akan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih Panjang. Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas maka dapat dinyatakan bahwa dalam perspektif islam fungsi uang hanya terbatas pada uang sebagai alat tukar barang dan jasa. Islam melarang penumpukan uang dan menjadikan uang sebagai sebuah komoditas.

3. Konsep Riba

a. Pengertian riba

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok, yang dibebankan kepada peminjam.

Riba secara Bahasa bermakna: ziyadah (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil.

Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa riba pinjaman adalah haram. Ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275: “..*padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...*”.

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi Bahasa berarti “kelebihan”. Pengertian yang hampir sama juga disampaikan oleh beberapa ulama antara lain, Badruddin al-Ayni yang berpendapat bahwa prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harga pokok tanpa adanya transaksi bisnis rill. Sementara menurut imam Sarakhsi dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (padanan) yang dibenarkan Syariah atas penambahan tersebut. Menurut Zaid bin Aslam, yang dimaksud riba Jahiliyyah yang berimplikasi pelipatgandaan sejalan dengan waktu adalah seseorang yang memiliki piutang atas mitranya pada saat jatuh tempo, ia berkata, “bayar sekarang atau tambah”. Dan imam Ahmad bin Hanbal Ketika ditanya tentang riba ia menjawab, “sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki utang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjaman) atas penambahan waktu yang diberikan”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa secara umum terdapat benang merah antara pengertian secara Bahasa (lughah) maupun secara istilah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan dalam suatu akad transaksi tertentu dimana pengambilan tambahan tersebut tanpa

disertai imbangan tertentu. Dengan Bahasa lain, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok tanpa transaksi pengganti yang meligitimasi adanya penambahan tersebut.²⁹

b. Landasan hukum Riba

Sebab-sebab diharamkannya riba banyak sekali, berikut ini rincian sebab-sebab tersebut:³⁰

1) Firman Allah SWT dalam melarang atau mengharamkan riba

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba),

²⁹ Islam pane, dkk, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022), h.66-68.

³⁰ Ruf'ah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, (Serang: Media Madani, 2018), h. 64-65

*mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275)*³¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۱۳۰

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (ali Imran: 130)*³²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۲۷۸

*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. (al-baqarah: 278).*³³

وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَبٍّ لَيْرِبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا أَنْتُمْ مِنْ رَكُوعٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۳۹

*Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya). (ar-Ruum: 39).*³⁴

³¹ Kementrian Agama. *Op. Cit.* 2:275.

³² Ibid, 3:130.

³³ Ibid, 2:278.

³⁴ Kementrian Agama. *Op. Cit.* 30:39.

- 2) Hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam melarang atau mengharamkan riba.³⁵

Hadis nabi SAW:

“Satu dirham uang riba yang dimakan seseorang, sedangkan orang tersebut mengetahuinya dosa perbuatan tersebut lebih berat daripada dosa tiga puluh enam kali zina.” (Riwayat Ahmad)

“Riba memiliki enam puluh dua pintu dosa, dosa yang paling ringan dari riba ialah seperti dosa yang berzina dengan ibunya.” (Riwayat Ibnu Jarir)

“Rasulullah saw meletakkan pemakan riba dan dua saksi, dua penulisnya, jika mereka tahu yang dimakan, mereka dilaknat lidah Muhammad saw pada hari kiamat.” (Riwayat Nasa’i)

Kemudian riwayat dari Ahmad

“Mas dengan mas sama berat sebanding dan perak sama berat dan sebanding.” (Riwayat Ahmad)

“Makanan dengan makanan yang sebanding.” (Riwayat Ahmad)

Riwayat dari Ibnu Abbas

³⁵ Umi Hani and M.M Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 2021.

“*Ibnu Abbas berkata: taka da riba yang dibayar tunai.*” (Riwayat Ahmad)

Riwayat dari Bukhari

“*Tak ada riba kecuali pada pinjaman (nasi'ah),*” (Riwayat al-Bukhari)

c. Macam-macam Riba

Di dalam *fiqih sunnah*, ulama fiqih membagi riba menjadi dua macam, yaitu:³⁶

1) *Riba Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* yaitu penambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penangguhan. Dalam artian riba *nasi'ah* ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Dan riba jenis ini diharamkan dengan berlandaskan pada Kitab, Sunnah da Ijma para Imam. Riba *nasi'ah* ialah riba *jahiliyah*, (riba bertempo) yaitu tambahan pembayaran Kembali sebagai ganti penundaan waktu membayarkannya, misalnya orang yang berhutang kepada orang lain dalam waktu sebulan umpamanya harus sudah dikembalikan saat jatuh tempo maka si pemberi piutang mendatangi orang yang berhutang, tetapi ia belum bisa membayar hutangnya. Kemudian orang yang berhutang meminta tempo lagi kepada si piutang dengan tambahan hutang. Tambahan inilah yang dimaksudkan riba. Riba *nasi'ah* terjadi

³⁶ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020.

karena penundaan penyerahan salah satu komoditi dalam suatu transaksi jual beli yang menyebabkan perbedaan nilai tukar dari masing-masing komoditi tersebut.

2) Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* yaitu jenis jual beli uang dengan uang atau barang pangan dengan barang pangan dengan tambahan. Riba *fadhl* ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Jenis riba ini diharamkan karena penyebab atau pembawa kepada riba *nasi'ah*. Misalnya tambahan yang diperoleh oleh seseorang sebagai hasil pertukaran dua barang yang sejenis, umpamanya pertukaran antara 1 gram emas dengan 2 gram emas pula. Kelebihan 1 gram emas yang dipertukarkan itulah yang disebut dengan riba *fadhl*. Menurut Sebagian ulama, riba itu terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a) Riba *Fadhl* (menukarkan dua barang yang sejenis dengan tidak sama), Riba *fadhl* terdapat dalam bentuk transaksi yang dilakukan melalui serah terima secara langsung (dari tangan ke tangan) disini terjadi kelebihan atau tambahan terhadap nilai tukar salah satu komoditi yang mestinya termasuk dalam jenis yang sama dan keduanya memiliki nilai tukar yang sama.

- b) Riba *Qardh* (riba *jahiliyah*/riba *nasi'ah*) adalah riba yang terjadi pada transaksi hutang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama risiko dan hasil usaha muncul bersama biaya. Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban hanya karena berjalannya waktu. Riba *Qardh* adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*). Riba Jahiliah yaitu berhutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
- c) Riba *Yadh*, bercerai dari tempat akad sebelum timbang terima, yaitu menjual dengan pembayaran barang yang sejenis, tapi tidak kontan.
- d) Riba *Nasa'i*, penukaran yang disyaratkan terlambat salah satu dua barang.

C. Kerangka Konseptual

Agar penelitian ini memperoleh titik temu dan tidak menimbulkan multitafsir dalam mengkaji tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare), maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah serangkaian aturan hukum yang didasari secara syariah, atau dilandasi dengan pedoman al-Qur'an dan al-Hadits, yang

dalam wujud hukum positifnya tertuang kedalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.


2. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan barang yang dilakukan antara pengguna barang dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
3. Uang Rusak adalah uang yang ukuran atau fisiknya telah berubah dari ukuran dan bentuk aslinya, yang terjadi karena beberapa sebab, antara lain terbakar, berlubang, hilang Sebagian, robek atau mengerucut.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas, maka yang dimasud penulis dalam judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)” adalah menyelidiki pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru pada Kota Parepare.

D. Kerangka Pikir

Untuk lebih memudahkan pembaca memahami penelitian ini, maka peneliti membuat bagai kerangka piki sesuai dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare).

Gambar. 1 Bagan Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³⁷ Sesuai dengan judul yang diangkat peneliti yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare) maka penelitian ini akan membedah fenomena tukar menukar uang rusak yang terjadi di kota Parepare dengan menggunakan latar ilmiah yang melibatkan berbagai metode seperti observasi, wawancara dan telaah dokumen.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung dilapangan atau dilokasi, dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung atau sumber primer dapat ditemukan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik

³⁷ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).

tukar menukar uang rusak yang terjadi di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare dan fakta-fakta yang ada di lapangan akan menjadi sumber data primer bagi penelitian ini.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare. Untuk waktu penelitian dilakukan kurang lebih 1 bulan dimulai pada 5 desember 2024 sampai 20 januari 2025.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah dan meneliti tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare).

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data primer maupun data sekunder. Data primer meliputi informasi langsung yang diperoleh dari para pelaku yang terlibat dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare dan observasi peneliti pada lokasi fenomena terjadi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data melalui dokumentasi atau buku-buku ilmiah dan dokumen-dokumen resmi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) artinya data-data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan mengambil dari berbagai literatur yang terkait dengan rumusan masalah kemudian hasil penelitian tersebut dilengkapi dengan data yang diperoleh dari studi Pustaka. Data penelitian ini diperoleh melalui berbagai macam bentuk seperti wawancara, analisis dokumen, yang berada dalam catatan lapangan.

2. Sumber data

Sumber data merupakan hal yang sangat penting digunakan dalam penelitian guna menjelaskan riil atau tidaknya suatu penelitian tersebut, dalam hal ini penulis membagi dalam dua kategori, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data pokok yang diperoleh secara langsung dari sumber data atau dari hasil penelitian lapangan. Adapun sumber data yang didapatkan yaitu melalui wawancara yang dilakukan penulis kepada penyedia jasa tukar uang rusak dan penukar uang rusak di Cempae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, serta melakukan observasi secara langsung dilokasi yang telah ditentukan.

b. Data Sekunder

Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data yang merupakan sebagai data pendukung. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu, berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, al-Qur'an dan al-Hadits, Jurnal, beserta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk studi penelitian, yang diperoleh dari tahapan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis kepada pelaku tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare. Observasi digunakan dalam Teknik kualitatif karena suatu objek hanya dapat diungkap ditanya apabila peneliti menyaksikannya langsung. Sedangkan menurut ahli yaitu Syaodih mengungkapkan bahwa, observasi merupakan suatu Teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.

Dalam penelitian kualitatif observasi dipandang sebagai nafas dari suatu penelitian, melalui observasi langsung peneliti dapat memperoleh data yang diharapkan, tetapi peneliti harus dilatih terlebih dahulu sebelum melakukan observasi sehingga akan menghasilkan data yang baik. Peneliti sengaja memilih observasi karena sangat bermanfaat secara signifikan terhadap pemecahan masalah penelitian atau sesuai dengan Tujuan penelitian. Dalam lapangan peneliti tidak hanya mengadakan pengamatan

akan tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya mengadakan situasi-situasi sosial dengan berada secara pribadi dalam lapangan peneliti mempunyai kesempatan mengumpulkan data yang terperinci dan cermat.³⁸

2. Wawancara

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan untuk melengkapi dalam pengambilan data dan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan penyedia jasa tukar uang rusak dan penukar uang rusak dan penukar uang rusak.

No	NAMA	PEKERJAAN
1	TUQIMAN	PENYEDIA JASA TUKAR UANG RUSAK
2	MAHYANI	PEDAGANG (PENUKAR UANG)
3	NURDAHLIA	PEDAGANG (PENUKAR UANG)

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, prasasti dan sebagainya, yang berhubungan dan mempunyai relevansi dengan masalah-masalah yang diteliti.

³⁸ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Alfabeta, 2017).

F. Uji Keabsahan Data

Proses pengujian keabsahan data bertujuan untuk memeriksa kembali kelengkapan data dan tingkat validasi dari data yang telah dikumpulkan. Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan cara:

1. Kredibilitas

Kredibilitas dilakukan dengan Tujuan untuk mengukur tingkat keakuratan dari sudut pandang seorang peneliti, partisipan atau pembaca. Keakuratan data yang diperoleh dapat menjamin tingkat kredibilitas dari sebuah penelitian. Beberapa langkah yang dapat dilakukan, antara lain:

- a. Melakukan triangulasi kepada sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber data dan menggunakannya untuk membangun justifikasi tema secara koheren.
- b. Melakukan *member check* untuk mengetahui akurasi data penelitian.
- c. Membuat deskripsi penelitian yang kaya dan padat isi.
- d. Mengklarifikasi bias-bias yang kemungkinan akan dibawa oleh peneliti.
- e. Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lokasi penelitian.
- f. Melakukan tanya jawab dengan sesama peneliti.
- g. Mengajukan auditor untuk mereview semua hasil penelitian.³⁹

Berdasarkan atas Langkah-langkah untuk memperoleh kredibilitas data yang maksimal, setiap data yang diperoleh sebelum dan sesudah dilampirkan di dalam penelitian, setiap saat perlu pengecekan Kembali.

2. Transferabilitas

³⁹ Adnan Mahdi dan Mujahidin, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi* (CV. AlFabeta, 2014).

Transferabilitas berhubungan dengan hasil penelitian yang memberikan gambaran tingkatan uraian penelitian secara rinci, jelas, sistematis dan jujur. Hasil penelitian sebaiknya mampu digunakan dalam situasi yang berbeda diluar objek penelitian yang sedang diteliti.

3. Depenbilitas

Depenbilitas adalah penilaian yang diperoleh berdasarkan konsistensi hasil penelitian pada saat dilakukan uji validitas oleh auditor. Hal ini bertujuan agar tidak ada kesalahan dalam proses transkripsi data dan penggunaan makna yang mengambang dan tidak jelas.

4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas diperoleh setelah mendapatkan pengakuan dalam bentuk persetujuan dari orang banyak tentang hasil penelitian yang telah dilakukan. Pada tahapan uji keabsahan data inilah yang memberikan legitimasi kepada peneliti bahwa hasil penelitiannya merupakan sesuatu yang bersifat objektif.⁴⁰

G. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data terjadi secara kontinu, melalui kehidupan suatu proyek

⁴⁰ Adnan, *op. cit.*, 141-142.

yang diorientasikan secara kualitatif. Reduksi data/pentransformasian proses terus-menerus setelah kerja lapangan, hingga laporan akhir lengkap.

2. Model data/Penyajian data

Alur yang penting dari kegiatan analisis data adalah penyajian data. Penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan Tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan dalam data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidak terpisah dari analisis dimana Kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi Kesimpulan. Penarikan Kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan ketiga yang penting dalam analisis data. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran Kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, dan penarikan kesimpulan.⁴¹

Dengan pengumpulan data, peneliti melakukan pengamatan lapangan dengan fokus penelitian pada tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek tukar menukar uang rusak dengan yang baru (studi kasus kota Parepare), serta mewawancarai (mendiskusikan dengan orang-orang

⁴¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Penelitian* (CV. Alfabeta, 2005).

yang paham dengan fokus penelitian). Dari hasil tersebut peneliti kemudian melakukan penarikan Kesimpulan dari permasalahan tersebut.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Berdasarkan hasil wawancara, praktik tukar uang rusak di wilayah soreang kota Parepare dapat terjadi disebabkan akan kebutuhan masyarakat terhadap uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Dengan perputaran ekonomi yang terjadi di wilayah kecamatan Soreang, kota Parepare berakibat pada peredaran dan penggunaan uang yang banyak.

Uang yang dipergunakan oleh masyarakat merupakan jenis uang yang layak edar. Untuk jenis uang yang tidak termasuk kedalam golongan tersebut menjadi suatu masalah tersendiri. Oleh sebab itu, bisnis usaha penukaran uang rusak menjadi solusi terhadap hal tersebut di wilayah kecamatan Soreang, kota Parepare.

Dalam praktik penukaran uang rusak tersebut, uang menjadi komoditas yang ditransaksikan. Dalam hal ini dengan menukarkan uang dengan uang akan menghasilkan uang. Uang rusak yang diperoleh oleh pemilik usaha tukar uang rusak melalui transaksi dengan penukar uang rusak akan dikumpulkan dan dapat ditukarkan kembali oleh pemilik usaha tukar uang rusak dengan pihak Bank Indonesia untuk memperoleh uang yang layak edar.

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan seseorang bernama Tuqiman yang menjalankan usaha tukar uang rusak di wilayah kecamatan Soreang, kota Parepare. Dalam keterangannya Tuqiman menjelaskan bahwa usaha tukar uang rusak yang dijalankannya telah berlangsung selama 15 tahun. Dengan 10 tahun pertama usaha tersebut dilakukan dengan cara berkeliling kota Parepare menggunakan motor. Pada 10 tahun pertama ini, Tuqiman menjadikan usaha tukar uang menjadi sumber penghidupan utamanya. 5 tahun setelahnya, Tuqiman menjadikan usaha tukar uang ini menjadi usaha sampingan yang berlokasi di rumahnya, berikut wawancara penulis dengan Tuqiman:

“Bapak sudah jalankan usaha ini sejak 2008, kira kira 15 tahun lalu bapak memulainya. Awalnya bapak keliling sekitar Parepare bahkan sampai luar daerah menggunakan motor untuk menjalankan bisnis ini(usaha tukar uang). Itu bapak lakukan selama kurang lebih 10 tahun. Usaha tukar uang ini jadi pekerjaan utama bapak saat itu. Setelah bapak pindah rumah sekitar 5 tahun lalu, bapak sudah tidak keliling lagi menggunakan motor, usaha ini bapak jadikan bisnis sampingan di rumah bapak ini”.⁴²

Tuqiman menjelaskan lebih lanjut tentang cara kerja usaha tukar uang yang dijalankannya tersebut dengan cara pelaku penukar uang rusak mendatangi kediaman Tuqiman dengan membawa uang yang hendak ditukarkan. Kemudian, Tuqiman akan memberikan uang pengganti dengan

⁴² Tuqiman, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak (Wawancara di Jl. Titang No. 1 Cempae: 11 Desember 2024)

nominal yang berkurang 50% dari nilai asli uang yang ditukarkan tersebut. berikut wawancara penulis dengan Tuqiman:

“Biasanya orang datang kerumah untuk tukarkan uang (rusak). Dari situ bapak lihat uang (rusak) tersebut, kalo sudah pas (sesuai dengan kriteria penukaran) bapak tukarkan uang (rusak) itu dengan yang baru, tapi bapak kembalikan setengah (dari harga nominal yang sebenarnya)”⁴³

Uang yang ditukarkan kemudian dikumpulkan oleh Tuqiman sampai mencapai nominal yang cukup (memperoleh keuntungan dalam proses penukarannya), kemudian Tuqiman membawa uang rusak tersebut untuk ditukarkan pada kantor perwakilan Bank Indonesia yang bertempat di Kota Makassar. Uang rusak yang dibawa oleh Tuqiman ditukarkan oleh pihak Bank Indonesia setelah melalui prosedur dengan uang baru tanpa mengalami pengurangan nominal. Selisih uang dari transaksi antara Tuqiman dan penukar uang dengan Tuqiman dan pihak Bank Indonesia menjadi keuntungan yang diperoleh oleh Tuqiman. berikut wawancara penulis dengan Tuqiman:

“uang rusak yang bapak kumpulkan itu, setelah bapak hitung cukup, bapak bawa ke BI di makassar sana untuk ditukar dengan yang baru. Nanti pegawai BI tukar uang rusak bapak dengan uang baru tanpa dipotong sepeser pun.”⁴⁴

Kemudian, dalam hal akad yang berlangsung dalam pelaksanaan tukar uang rusak di kota Parepare, berdasarkan asumsi dasar bahwa pertukaran dapat dikatakan sah apabila kedua pihak dalam keadaan suka

⁴³ Tuqiman. *Op. Cit.*

⁴⁴ *Ibid.*

sama suka (kerelaan) disertai tidak adanya unsur penipuan atau paksaan dari salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Hal ini demi terhindarnya kezaliman dalam suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, dimana Tuqiman selaku pemilik usaha tukar uang rusak melalui transaksi dengan pihak penukar uang rusak, mengambil keuntungan melalui potongan nominal sebesar 50% yang menurut Tuqiman merupakan upah atau imbalan jasa bagi Tuqiman yang menukarkan uang rusak tersebut di Bank Indonesia.

Dari sisi penukar uang rusak pada transaksi antara Tuqiman dan penukar uang, penulis melakukan wawancara dengan Mahyani yang merupakan seorang pedagang sekaligus penukar uang rusak pada jasa tukar uang rusak Tuqiman. Dalam wawancara dengan penulis, Mahyani menjelaskan tentang pengalaman penukaran uang rusak yang dialaminya. Berikut wawancara Mahyani dengan penulis:

“Saya sebagai penjual seringkali temukan uang rusak. Uang (rusak) itu sulit untuk ditukar Kembali karena tidak ada yang mau terima. Jadi saya tukar uang (rusak) itu ke pak Tuqiman, walaupun dikembalikan setengah. Pernah saya punya uang robek Rp50.000 saya tukar ke pak Tuqiman, dan saya dapat ganti uang baru Rp25.000. ”⁴⁵

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Nurdahlia, seorang pedagang kelontong sekaligus penukar uang rusak pada jasa tukar uang rusak Tuqiman. Berikut wawancara Nurdahlia dengan penulis:

⁴⁵ Mahyani, Penukar Uang (Wawancara di Pasar Lakessi Kota Parepare: 11 Desember 2024).

“sebagai penjual (pedagang), uang rusak banyak yang saya punya, kadang saya mau tukarkan ke bank tapi jauh jaraknya, kebetulan ada pak Tuqiman yang mau tukar uang (rusak) saya. Jadi saya tukarkan ke Tuqiman berhubung dekat dari rumah. Ya walaupun Saya dapat ganti itu setengah (harga) dari uang yang saya tukar, yang penting uang itu bisa dipakai kembali”.⁴⁶

2. Ketentuan Kriteria Uang Rusak Yang Dapat Ditukar dan Nilai Tukar Uang Rusak Yang di Tukarkan

Penulis telah melakukan wawancara dengan Tuqiman selaku pemilik usaha tukar uang. Dari hasil wawancara Tuqiman menerangkan bahwa tidak semua uang rusak dapat ditukarkan, terdapat kriteria sehingga uang rusak dapat ditukarkan. Dalam hal ini Tuqiman menjelaskan bahwa uang rusak yang dapat ditukarkan harus memenuhi kriteria seperti ukuran 3/4 ukuran asli uang dan ciri keasliannya masih dapat dikenali.

Adapun jenis uang rusak yang dapat ditukarkan yaitu hanya jenis uang kertas berupa pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000. Tidak semua jenis uang rusak dapat ditukarkan.

Tuqiman menjelaskan bahwa uang kertas rusak akibat terbakar harus masih dapat, berlubang, terpotong, hilang sebagian, robek harus dalam ketentuan ukuran 3/4 bagian dari ukuran asli. Berikut keterangan Tuqiman dalam wawancara dengan penulis:

⁴⁶ Nurdahlia, Penukar Uang (Wawancara di Pasar Lakessi Kota Parepare: 11 Desember 2024).

“tidak semua uang rusak bapak terima. Bapak lihat dulu ukuran uangnya, apabila kurang dari 3/4 bagian, bapak tidak terima. Jika ukurannya pas (3/4 bagian) baru bapak terima. Uang robek, uang terbakar, uang berlubang, asalkan ukurannya masih pas (3/4 bagian) tetap bapak terima, tentunya bapak cek dulu uangnya asli apa tidak.”⁴⁷

Kemudian, dalam hal nilai tukar uang rusak, Tuqiman menambahkan dalam wawancaranya bahwa dalam setiap pertukaran uang rusak antara Tuqiman dan penukar uang rusak, maka Tuqiman akan memberikan penggantian sebesar 50% dari nominal uang rusak yang ditukarkan selama uang tersebut sesuai dengan kriteria uang rusak yang dapat ditukar. Seperti uang rusak dengan nominal Rp100.000 mendapat penggantian uang baru dengan nominal Rp50.000, begitupun dengan uang kertas rusak dengan nominal Rp10.000 maka akan mendapat penggantian uang baru nominal Rp5.000 saja. Berikut wawancara Tuqiman dengan penulis:

“Dari situ bapak lihat uang (rusak) tersebut, kalo sudah pas (sesuai dengan kriteria penukaran) bapak tukarkan uang (rusak) itu dengan yang baru, tapi bapak kembalikan setengah (dari harga nominal yang sebenarnya). Misal uang Rp100.000 bapak ganti dengan Rp50.000, Rp20.000 jadi Rp10.000”.⁴⁸

⁴⁷ Tuqiman. *Op. Cit.*

⁴⁸ *Ibid.*

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru Di Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Penelitian ini telah memaparkan data tentang praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang Kota Parepare. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan adalah pelaksanaan praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru serta kriteria uang rusak dan nilai tukar uang rusak.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare terjadi disebabkan oleh kebutuhan masyarakat wilayah tersebut terhadap uang sebagai alat tukar, dimana dalam menjalankan fungsinya, uang yang dipergunakan harus dalam keadaan layak pakai dan edar. Selain itu, dalam kaitannya dengan fungsi uang, secara umum uang berfungsi sebagai alat tukar, uang sebagai standar satuan harga atas nilai suatu barang dan jasa, uang sebagai alat penyimpanan nilai.⁴⁹ Sehingga untuk menjaga uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kebutuhan akan uang layak edar sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 22 ayat (1) Bab IV Penukaran Uang disebutkan bahwa:

“untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah dan nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan

⁴⁹ Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, 2022.

dengan ketentuan sebagai berikut: a. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau, b. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.”⁵⁰

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka untuk mengatasi persoalan akan kebutuhan uang Rupiah layak edar dan pakai oleh masyarakat kecamatan Soreang, kota Parepare terfasilitasi dalam jasa tukar uang Tuqiman merupakan solusi yang memudahkan masyarakat dalam menghadapi persoalan kebutuhan uang Rupiah yang layak edar tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, hadirnya jasa tukar uang Tuqiman untuk menjaga fungsi dan nilai uang sehingga dapat terlaksana sebagaimana semestinya.

Kemudian, dalam pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare antara penyedia jasa tukar uang (Tuqiman) dan masyarakat (Mahyani dan Nurdahlia) berdasarkan hasil penelitian menerapkan sebuah akan tukar menukar barang sejenis atau jual beli barang sejenis, dimana objek tukarnya yang merupakan uang. Hal ini bersesuaian dengan teori akad. Berdasarkan terminologi ghazaly akad adalah perkataan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara' dan menetapkan keridhaan kedua belah pihak. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa akad dapat terjadi dengan adanya pihak-pihak yang berakad, benda akad, ijab-kabul, serta tujuan diadakannya akad.⁵¹ Adapun suatu akad dapat dikatakan sah apabila terpenuhinya dua syarat umum, yaitu 1) Pihak-pihak

⁵⁰ Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.

⁵¹ PK Ningsih, *Fiqih Muamalah*, 2021.

yang melakukan akad ialah dipandang mampu bertindak menurut hukum (*mukallaf*). Apabila belum mampu, harus dilakukan oleh walinya, dan 2) objek akad itu diketahui oleh syara', yaitu berbentuk harta, kepunyaan pribadi dan bernilai sebagai harta serta objek dapat diserahkan saat akad berlangsung.⁵²

Secara spesifik terkait praktik tukar menukar objek sejenis yaitu uang telah diatur dalam satu bab khusus yaitu *al-sharf*. Secara akad, *al-sharf* memiliki ketentuan serupa dengan ketentuan akad secara umum. Rukun akad *al-sharf* yaitu adanya pihak-pihak yang berakad (pembeli dan penjual), objek akad (uang), sighat (ijab Kabul). Sedangkan, untuk syarat akad *al-sharf* menurut *fqaha* adalah 1) Nilai tukar harus telah dikuasai (secara nyata ataupun yuridis) oleh pembeli dan penjual sebelum keduanya berpisah badan, 2) Mata uang atau valuta baik yang sejenis atau berbeda model mata uang, maka harus dalam keadaan seimbang (kualitas dan kuantitas), 3) Dalam akad *sharf* tidak diperbolehkan adanya hak *khيار* syarat, merupakan hak pilih untuk melanjutkan transaksi setelah selesai berlangsungnya transaksi atau tidak melanjutkan transaksi tersebut, dan 4) Dalam akad *sharf* tidak boleh terdapat tenggang waktu antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan (juga tidak boleh terutang) dan perbuatan penyerahan valuta yang dipertukarkan harus telah berlangsung sebelum berpisah badan.⁵³

⁵² Hani and Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*.

⁵³ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia*.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas tentang akad *al-sharf*, maka tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare telah memenuhi ketentuan dalam akad *al-sharf* yaitu rukun dan syarat *al-sharf*.

Kemudian, dalam kaitannya dengan objek penelitian yaitu kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan, Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi kriteria uang rusak yang dapat ditukarkan pada jasa tukar uang Tuqiman adalah uang rusak memenuhi kriteria berupa ukuran $\frac{3}{4}$ ukuran asli uang dan ciri keasliannya masih dapat dikenali. Hal ini sejalan dengan panduan penukaran uang layak edar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia diantaranya adalah fisik uang kertas lebih dari $\frac{2}{3}$ ukuran asli dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, uang rusak masih merupakan suatu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap lebih dari $\frac{2}{3}$ ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya, serta uang rusak tidak merupakan satu kesatuan tetapi terbagi menjadi dua bagian terpisah dan kedua nomor seri pada uang rusak tersebut lengkap dan sama serta lebih dari $\frac{2}{3}$ ukuran aslinya dan ciri uang dapat dikenali keasliannya.⁵⁴ Berdasarkan penjelasan diatas, maka kriteria uang rusak tersebut diatas bersesuaian dengan edaran Indonesia tentang panduan penukaran uang layak edar.

Nilai tukar uang rusak berdasarkan hasil penelitian, pada jasa tukar uang Tuqiman yaitu penukaran uang rusak dengan uang baru dengan tambahan ketentuan tukar berupa potongan 50% dari nilai (nominal) asli uang rusak. Dalam pandangan Tuqiman, potongan tersebut menjadi

⁵⁴ Bank Indonesia, 'Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar'.

keuntungan kerja dalam transaksi tersebut. Dari sisi Mahyani dan Nurdahlia selaku penukar uang rusak, ketentuan penukaran dengan potongan 50% bagi penukar uang telah diketahui oleh pihak penukar yaitu Mahyani dan Nurdahlia. Hal ini berkaitan dengan teori riba.

Dalam hal kaitannya dengan teori riba, dalam pengertian riba menurut istilah riba merupakan pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.⁵⁵ Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi riba hutang-piutang dan riba jual-beli.⁵⁶ Di dalam *fiqih sunnah*, ulama fiqih membagi riba menjadi dua macam, yaitu: 1) riba *nasi'ah* yang merupakan pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berhutang lantaran penanguhan, dan 2) riba *fadhli* merupakan penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya.⁵⁷ Berdasarkan penjelasan diatas, maka praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru antara Tuqiman sebagai penyedia jasa tukar dengan Mahyani dan Nurdahlia sebagai penukar uang telah menerapkan akad jual beli barang sejenis yaitu uang atau dalam fiqih muamalah dikenal dengan *al-Sharf*, maka dalam praktiknya terdapat kelebihan nilai tukar sehingga mengandung unsur riba disebabkan potongan harga yang dikenakan dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru.

⁵⁵ Syaikh, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*.

⁵⁶ Nurul Ihsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.*, 2014.

⁵⁷ Syaikh, *op. cit.*

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru di Kecamatan Soreang, Kota Parepare

Penelitian ini telah memaparkan data tentang praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang Kota Parepare. Dalam konteks ini, terdapat dua aspek dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru, diantaranya adalah akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru dan nilai tukar uang rusak. Kedua aspek tersebut selanjutnya ditinjau dengan menggunakan hukum ekonomi Syariah.

a. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru

Berdasarkan hasil penelitian tentang akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru, ditemukan bahwa terpenuhinya rukun-rukun akad dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru ditinjau dengan hukum ekonomi syariah.

Adapun rukun-rukun akad antara lain:⁵⁸

- 1) *Aqid*, orang yang berakad. Dalam penelitian ini Tuqiman sebagai pihak pemilik usaha tukar uang serta Mahyani dan Nurdahlia sebagai penukar uang.
- 2) *Ma'qud alaih*, benda-benda yang diakadkan. Dalam penelitian ini, uang merupakan benda yang diakadkan.
- 3) *Sighat al aqad* adalah ijab dan kabul. Dalam penelitian ini bertemunya langsung antara Tuqiman dengan Mahyani atau

⁵⁸ Hani and Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*.

Nurdahlia dan diucapkannya transaksi tukar uang secara langsung.

- 4) *Maudhu al aqad* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *ijrah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Dalam penelitian ini akad yang dipergunakan Tuqiman dalam usahanya adalah akad *ijrah* (upah), dimana Tuqiman memberikan manfaat berupa jasa penukaran uang rusak dengan yang baru dan menerima pengganti melalui potongan harga atas nominal uang rusak yang ditukarkan.

Dalam hukum ekonomi syariah dikenal istilah *Sharf* atau *al-Sharf* yang memiliki kesamaan makna dengan praktik tukar menukar uang. *Al-Sharf* dapat diartikan sebagai menjual uang dengan uang lainnya, yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian, *al-Sharf* adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya.⁵⁹ Dalam pengertian lain yang disampaikan oleh Heri Sudarsono, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau

⁵⁹ M Ali Rusdi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

sebaliknya.⁶⁰ Berdasarkan penjelasan diatas, praktik tukar menukar mata uang memiliki makna serupa dengan jual beli mata uang.

Pada penelitian ini yang menjadi objek dari praktik pertukaran uang merupakan jenis uang rusak yang sejenis. Praktik semacam ini dalam hukum islam diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli (tukar-menukar) mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan), 2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), 3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*) dan 4) apabila berlawanan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.⁶¹ Berdasarkan penjelasan diatas, maka praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, Kota Parepare telah memenuhi rukun-rukun akad tukar menukar dimana terdapatnya *aqid, ma'qud alaih, sighat al aqad, maudu al aqad*. Sedangkan, dalam konteks *al-Sharf*, praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar ketentuan sahnya *al-Sharf* yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad, ijab Kabul. Dalam lingkup jasa, praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru tersebut dapat dikategorikan kedalam penyediaan jasa. Hal ini tercermin dalam akad yang

⁶⁰ Syarqawie, 'Fikih Muamalah Maliyah'.

⁶¹ Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)', *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, p. 4.

dilangsungkan oleh dua pihak dimana dalam akad tukar menukar tersebut terdapat penetapan harga.

Penetapan harga yang dilakukan oleh Tuqiman ini menurut hemat penulis merupakan ganti lelah terhadap usaha dan biaya Tuqiman dalam menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia cabang Makassar. Namun transaksi yang dilakukan Tuqiman tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa. Hal ini disebabkan dalam akad tukar menukar tersebut Tuqiman mengambil fee yang berasal dari selisih nilai tukar, seperti Mahyani yang menukarkan uang Rp50.000 kepada Tuqiman dan mendapat ganti setengah dari nominalnya berupa Rp25.000. Praktik tersebut pada dasarnya merupakan praktik tukar-menukar/jual-beli barang sejenis yang mengandung unsur riba berupa riba *fadh*l disebabkan nominal yang tidak sama dalam praktik pertukaran tersebut.

Praktik penyediaan jasa tukar uang yang dilakukan oleh Tuqiman tersebut pada esensinya merupakan tindakan membeli uang rusak dengan harga setengah. Keuntungan yang diperoleh Tuqiman berupa potongan 50% dari nominal uang yang ditukarkan dalam pandangan *al-Sharf* merupakan suatu masalah disebabkan ketidakseimbangan dalam transaksi dan kerugian bagi pihak penukar.

b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap nilai tukar uang rusak

Islam merupakan sebuah jalan bagi manusia telah mengatur berbagai hal bagi manusia sebagai panduan dalam bermuamalah termasuk didalamnya kegiatan tukar menukar. Hal ini berkaitan dengan

penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait praktik tukar menukar yang objeknya merupakan uang dimana uang rusak ditukarkan dengan uang yang baru. Praktik semacam ini pada dasarnya diperbolehkan selama sesuai dan tidak melanggar ketentuan dalam islam.

Praktik tukar menukar semacam ini terkandung dalam konsep *al-Sharf*. Dalam konsep *al-Sharf*, merupakan transaksi yang mengandung jenis akad tukar-menukar atau jual-beli, dimana objek akadnya merupakan uang sejenis maupun berlainan jenis. Pada penelitian ini penulis meneliti tentang praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di wilayah kecamatan Soreang, Kota Parepare dimana objek tukarnya merupakan uang Rupiah (uang sejenis). pada hasil penelitian dijelaskan bahwa, Tuqiman selaku penyedia jasa tukar menetapkan potongan 50% dari nominal nilai uang yang ditukarkan sebagai keuntungan jasa tukar Tuqiman dan potongan tersebut didapatkan melalui transaksi langsung dari penukaran uang yang dilakukan antara Tuqiman dan penukar uang dalam penelitian ini, Mahyani dan Nurdahlia.

Praktik yang dilakukan Tuqiman tersebut diatas pada esensinya tergolong kedalam praktik jual beli barang sejenis, yaitu uang Rupiah dengan Tuqiman membeli/menukarkan uang rusak kepunyaan Mahyani atau Nurdahlia dengan uang baru sebesar 50% nominal uang yang ditukarkan. Jual beli/tukar menukar semacam ini mengandung unsur riba, hal ini telah menyalahi ketentuan didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
 وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah:275).⁶²

Ayat tersebut menjadi dasar keharaman riba dan ancamannya. Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya akan keharaman riba dalam praktik tukar menukar/jual beli barang sejenis (uang) yang mengandung riba, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda :

“(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat) harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”⁶³

⁶² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementrian Agama RI, 2019).

⁶³ DSN MUI, 'DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)'.

Pada saat nabi mensabdakan hadis ini, yang menjadi mata uang saat itu merupakan dirham dan dinar yang jenis bahannya terdiri dari emas dan perak. Praktik tukar menukar/ jual beli uang merupakan bagian dari pada hadis tersebut jika ditinjau dari segi sejarah uang itu sendiri. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa dalam penukaran barang sejenis termasuk uang haruslah dilakukan secara tunai dan dalam takaran (jumlah) yang sama. Hadis ini juga yang menjadi dasar daripada akad *al-Sharf*. Dalam akad *al-Sharf* apabila terdapat tambahan atau pengurangan dalam pertukaran mata uang sejenis maka mengandung unsur riba.

Dalam penelitian ini, praktik tukar menukar uang di wilayah kecamatan Soreang, Kota Parepare antara penyedia jasa tukar dengan Penukar uang rusak yang dalam konteks ini adalah Tuqiman dengan Mahyani atau Nurdahlia, dalam praktiknya terdapat pemotongan sebesar 50% seperti yang dilakukan oleh Tuqiman dan Mahyani dimana Mahyani menukarkan uang Rp50.000 rusak dan dikembalikan oleh Tuqiman sebesar Rp25.000 yang layak pakai. Praktik semacam ini apabila berdasarkan pada ketentuan hukum islam, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba *fadhhl* dimana dalam praktiknya terdapat pengurangan nominal yang dikembalikan oleh penyedia jasa tukar uang terhadap penukar uang. Dengan adanya pengurangan nominal tersebut beserta akad tukar menukar barang sejenis yang dilakukan menjadikan keduanya satu kesatuan yang membentuk unsur

riba dalam transaksi tukar menukar uang rusak dengan yang baru di wilayah Kecamatan Soreang, Kota Parepare



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Bagaimana praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare

Praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare dapat dilihat melalui dua sisi yaitu pelaksanaan tukar menukar uang rusak serta kriteria dan nilai tukar uang rusak. Adapun yang melatar belakangi terjadinya praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare adalah kebutuhan masyarakat terhadap uang sebagai alat tukar. pada pelaksanaan akad dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare telah bersesuaian dengan ketentuan akad pada umumnya yang terdiri atas *aqid*, objek akad, ijab kabul. Sedangkan, terkait kriteria uang rusak dan nilai tukar, pada bagian kriteria uang tukar telah bersesuaian dengan pedoman penukaran uang layak edar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada bagian nilai tukar terdapat pemotongan nominal tukar sebesar 50% yang hemat penulis merupakan fee bagi penyedia jasa tukar.

2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan soreang kota Parepare.

Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan soreang kota Parepare ditinjau pada dua aspek, yaitu pada akad yang terjadi dan nilai tukar terhadap objek tukar (uang rusak). Pada akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan soreang kota Parepare berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan adalah menerapkan akad jual beli barang sejenis berupa mata uang. Sedangkan pada nilai tukar yang dikenakan oleh penyedia jasa tukar uang, dikenakan fee sebesar 50% dari nominal uang yang ditukarkan dan diambil langsung dari potongan uang yang ditukarkan. Praktik pemotongan/pengurangan nominal tukar pada dasarnya mengandung unsur riba *fadhli*, dimana bagi pihak yang lain mendapatkan kerugian terhadap transaksi pertukaran tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran bahwa dalam bermuamalah pada esensinya yang dikejar bukan keuntungan dunia semata, melainkan keuntungan akhirat dan ridha Allah SWT. Praktik yang mengandung unsur riba pada dasarnya menjauhkan manusia dari mendapatkan ridha Allah SWT, oleh karenanya untuk menghindari hal seperti itu terhadap penyedia jasa untuk memperbaiki sistem transaksi yang diberlakukan. Pada praktik penyediaan jasa uang, alangkah baiknya sistem pengambilan keuntungannya bukan melalui pemotongan secara langsung, melalui transaksi penukaran uang. Hal tersebut dapat diganti dengan menetapkan tarif penukaran

untuk jasa penukaran diluar dari pertukaran uang yang terjadi. Penetapan tarif jasa ini bertujuan untuk menghindari riba *fadhhl* dan menggantikannya sebagai *ujrah* (upah) bagi penyedia jasa tukar uang.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad Taufiq, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, 2022
- Bank Indonesia, 'Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar', *Indonesia.Co.Id*, 2019
- Desi Handayani, Syifa Nurulia, and Udin Saripudin, 'Relevansi Konsep Uang Perspektif Ibnu Miskawaih Di Era Modernisasi', *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6.5 (2024), pp. 4549–61, doi:10.47467/alkharaj.v6i5.1829
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), 'Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)', *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, p. 4
- Dewi, Amilia, and Hairul Ulum, 'Praktik Jual Beli Uang Rusak Di Desa Banyuanyar Kidul Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo Perspektif Hukum Ekonomi Syariah', *Taraadin: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.2 (2023), pp. 26–45
- DSN MUI, 'DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)', *National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama*, 2002, pp. 1–2
- Hani, Umi, and M.M Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 2021
- Hasan, Nurul Ichsan, *Pengantar Perbankan Syariah, Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2014
- Herlita, F, 'Raktik Jual Beli Uang Cacat Di Pasar Panorama Kota Bengkulu', *Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu*, 2022
- Ichsan, Muchammad, 'Pandangan Keuangan Dari Perspektif Ekonomi Islam', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), pp. 27–38
- Indonesia, Kementrian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementrian Agama RI, 2019)
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* (2011)
- Iskandar Putong, *Ekonomi Makro Islam* (Buku&Artikel Karya Iskandar Putong, 2015)
- Kholid, Ogi Muhammad, 'PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Kawunggirang , Kabupaten Majalengka) KEMENTERIAN AGAMA

- REPUBLIK INDONESIA', *Jurusan Perbankan Syariah IAIN Cirebon*, 2021
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia* (PT Raja Grafindo Persada, 2017)
- Komariah, Djam'an Satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV. Alfabeta, 2017)
- Lubis, Aqwa Naser Daulay; Muhammad Syahbudi; Fauzi Arif, *Ekonomi Makro Islam*, 2019
- M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis* (CV. Pustaka Setia, 2017)
- Mahkamah Agung RI, *Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Mahkamah Agung, 2008)
- Mankiw, N Gregory, 'Pengantar Ekonomi Makro', *Terjemahan Chriswan Sungkono. Jakarta: Salemba Empat*, 2016
- Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subulus Salam Jilid 2: Sarakh Bulughul Maram Kitab Zakat-Kitab Nikah*, Terj, Ali Fauzan, Dkk (Darus Sunah, 2017)
- Mujahidin, Adnan Mahdi dan, *Panduan Penelitian Praktis Untuk Menyusun Skripsi* (CV. Alfabeta, 2014)
- Ningsih, PK, *Fiqh Muamalah*, 2021
- Nurul Ichsan, Atikah, Febria Lesmita Sari, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 'Sejarah Uang, Fungsi, Dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah', *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 60.1 (2024), pp. 60–65
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Rajawali Pers, 2016)
- Rusdi, M Ali, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid 2*, Terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Pustaka Azzam, 2007)
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018)
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: Dilengkapi Dengan Contoh Proposal Penelitian* (CV. Alfabeta, 2005)
- Syaikhu, Ariyadi, and Norwili, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep Dan Dialektika Kontemporer*, K-Media, 2020
- Syarqawie, Fitrhriana, 'Fikih Muamalah Maliyah', 2014, p. 21

Vitara, Anggi Nor, 'Praktik Jual Beli Valuta Asing (Sharf) Pada Jasa Perbankan Syariah Di Palangka Raya', 2019

Widya Ratnasari; Joko Roby Prasetyo;, 'Praktik Tukar Menukar Uang Kertas Rusak Menurut Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus Di Pasar Kacangan, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)', *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII.I (2023), pp. 1–19

Yuni, Desri Rahma, 'Tinjauan Fiqh Mualamah Terhadap Jual Beli Uang Rusak Di Kelurahan Batu Bersurat Skripsi', *Fakultas Syariah UIN Sultan Syarif Kasim*, 2021, p. 8



LAMPIRAN



LAMPIRAN 1: SURAT IZIN PENELITIAN DARIFAKULTAS

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2735/In.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2024 05 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: HANDIKA ERSAN PERDANA JAYA
Tempat/Tgl. Lahir	: MAKASSAR, 10 Mei 2002
NIM	: 19.2200.071
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester	: XI (Sebelas)
Alamat	: BTN GRAND SULAWESI BLOK E35F, KELURAHAN LOMPOE, KECAMATAN BACUKIKI, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG RUSAK DENGAN YANG BARU (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 05 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609012006042001

LAMPIRAN 2 : SURAT IZIN PENELITIAN DARLDINAS DPMDPTSP


SRN IP0000012

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 12/IP/DPM-PTSP/1/2025

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
 NAMA : **HANDIKA ERSAN PERDANA JAYA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
 ALAMAT : **JL. BAU MASSEPE NO. 21 PAREPARE**
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG RUSAK DENGAN YANG BARU (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE (KELURAHAN WATANG SOREANG KOTA PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **07 Januari 2025 s.d 07 Februari 2025**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **08 Januari 2025**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
 Pembina Tk. 1 (IV/b)
 NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



LAMPIRAN 3 : PEDOMAN WAWANCARA

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan penyedia jasa tukar uang di cempae, Kec. Soreang, Kota Parepare

1. Apa alasan saudara/i menjalankan bisnis penyedia jasa tukar uang?
2. Bagaimana saudara memandang akad tukar uang yang saudara lakukan?
3. Jenis uang apa saja yang dapat ditukarkan pada jasa penukaran uang yang saudara geluti?
4. Bagaimana praktik jasa tukar uang yang saudara/i lakukan?
5. Bagaimana saudara/i menetapkan harga terhadap penukaran uang yang terjadi pada bisnis saudara/i?
6. Bagaimana saudara/i memperoleh keuntungan melalui bisnis penyedia jasa tukar uang?


B. Wawancara dengan penukar uang rusak pada penyedia jasa tukar uang

1. Berapa nominal uang rusak yang saudara/i tukarkan?
2. Bagaimana praktik penukaran uang rusak yang saudara alami?
3. Berapa nominal uang yang saudara/i peroleh melalui penukaran uang rusak tersebut?
4. Apa tujuan saudara/i menukarkan uang rusak tersebut?
5. Apakah alasan saudara/i menukarkan uang tersebut pada penyedia jasa tukar uang?

Parepare, Juni 2024
Mahasiswa

Handika Ersan Perdana Java
NIM. 19.2200.071

Mengetahui

<p>Pembimbing Utama</p>  Dr. Mahsyar, M.Ag NIP. 19621231 199103 1 032	<p>Pembimbing Pendamping</p>  Rustam Magun Pikhulan, S.HI, M.H NIP. 19621231 199103 1 032
---	--

LAMPIRAN 4 : SURAT KETERANGAN WAWANCARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : **TUAIMAN**
Alamat : **Cempae**
Umur : **59 Tahun**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Handika Ersan Perdana Jaya**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2024


(.....**TUAIMAN**.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : **MURDAHLIA**
Alamat : **CEMPAE**
Umur : **57 TAHUN**
Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**
Pekerjaan : **WIRASWASTA**

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Handika Ersan Perdana Jaya**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2024

(.....**MURDAHLIA**.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawa ini:

Nama : Mahyani Laide
Alamat : Cempae
Umur : 47 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Wiraswasta (Pedagang)

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Handika Ersan Perdana Jaya**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Desember 2024



(MAHYANI LAIDE.....)

LAMPIRAN 5 : SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN WATANG SOREANG
Jalan H. A. Arsyad No.111 Parepare 91132

SURAT KETERANGAN
TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
No : 000 / 07 / Wt-Srg

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Watang Soreang Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **HANDIKA ERSAN PERDANA JAYA**
Tempat/Tgl.Lahir : 7315081005020002
NIM : 19.2200.071
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Bau Massepe No. 21 RT. 002 RW. 002

Telah melaksanakan penelitian pada Kecamatan Soreang Kota Parepare (Kelurahan Watang Soreang) mulai 07 Januari 2025 s/d 07 Februari 2024 untuk memperoleh Data/Keterangan dalam rangka Penyusunan pembuatan Skripsi dengan Judul : **"TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TUKAR MENUKAR UANG RUSAK DENGAN YANG BARU (STUDI KASUS KOTA PAREPARE)"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


HI. HIKMAYANI SULAFMAN, SE, MM
19880917-201504 2 002

LAMPIRAN 6 : DOKUMENTASI



**WAWANCARA PENULIS DENGAN BAPAK TUQIMAN SEBAGAI PENYEDIA
JASA TUKAR UANG**



**JENIS UANG RUSAK YANG DITUKARKAN PADA JASA TUKAR UANG
TUQIMAN**



WAWANCARA PENULIS DENGAN IBU MAHYANI SEBAGAI PENUKAR
UANG PADA JASA TUKAR UANG



WAWANCARA PENULIS DENGAN IBU NURDAHLIA SEBAGAI PENUKAR
UANG PADA JASA TUKAR UANG

BIODATA PENULIS



Handika Ersan Perdana Jaya, Lahir di Makassar pada tanggal 10 Mei 2002. Anak pertama dari 2 bersaudara oleh pasangan Bapak Sarman Razak dan Ibu Ernawati Laide, S.T. Penulis berkebangsaan Negara Indonesia dan beragama Islam, Riwayat Pendidikan penulis memulai Pendidikan di TK di kabupaten Maros pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 79 Kota Parepare, kemudian tamat pada tahun 2013. Melanjutkan Pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 9 Kota Parepare pada tahun 2013 sampai 2016, selanjutnya di tingkat

Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Parepare pada tahun 2016 sampai 2019. Pada tahun 2019 melanjutkan Pendidikan di IAIN Parepare. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)”.